

Perbandingan Legislasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim Lainnya

Haliza Nur Madhani¹, Maulina², Muhammad Wildan³, Surya Sukti⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Email: halizanurmadani@gmail.com¹, maulinaal-zahra@gmail.com²,
wildanspt23@gmail.com³, suryasukti@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Abstract: Islamic criminal law is one part of Islamic law that originates from the Qur'an, Hadith, and ijtihad of scholars. Legislation of Islamic criminal law in terms of its application, there are pros and cons responses from the public in countries that adhere to a secular legal system. In Indonesia, Islamic criminal law legislation is not universally applied, but there are several aspects and provisions that have been accommodated into positive law, and only applied in areas with certain special autonomy authority, such as Aceh. In several Muslim countries, Islamic criminal law is strictly and thoroughly applied, namely in Saudi Arabia, Iran, Libya, Pakistan, and Sudan. In addition, some other Muslim countries that apply Islamic criminal law flexibly are Malaysia, Egypt, Syria, Iraq, Jordan, Tunisia, and Algeria. The purpose of this research is to analyze the legislation of Islamic criminal law in Indonesia and Muslim countries. The research method used is qualitative method by conducting literature study on various sources and relevant data. The result of the research shows that the legislation of Islamic criminal law in several Muslim-majority countries is implemented in various ways, such as strict and overall, flexible, gradual, developing, or only applied in certain cases.

Keywords: Legislation, Islamic Criminal Law, Muslim Countries.

Abstrak: Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Legislasi hukum pidana Islam dalam hal penerapannya terdapat respon pro dan kontra masyarakat pada negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Di Indonesia, legislasi hukum pidana Islam tidak diberlakukan secara universal, namun terdapat beberapa aspek dan ketentuan yang telah diakomodasi ke dalam hukum positif, serta hanya diterapkan di wilayah dengan kewenangan otonomi khusus tertentu, seperti Aceh. Di beberapa negara muslim, hukum pidana Islam yang diterapkan secara ketat dan menyeluruh yaitu di Arab Saudi, Iran, Libya, Pakistan, dan Sudan. Selain itu, beberapa negara muslim lainnya yang menerapkan hukum pidana Islam secara fleksibel yaitu di Malaysia, Mesir, Suriah, Irak, Yordania, Tunisia, dan Aljazair. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis legislasi hukum pidana Islam di Indonesia dan negara-negara muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber dan data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi hukum pidana Islam pada beberapa negara mayoritas muslim diterapkan secara beragam, seperti dengan ketat dan keseluruhan, fleksibel, bertahap, berkembang, maupun yang hanya diberlakukan pada kasus-kasus tertentu.

Kata Kunci: Legislasi, Hukum Pidana Islam, Negara-Negara Muslim.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya merupakan topik penelitian yang sangat menarik untuk dibahas. Legislasi hukum pidana Islam telah menjadi subjek kajian yang melibatkan aspek sejarah, perkembangan, dan konteks sosial-politik di negara-negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan legislasi hukum pidana Islam antara Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya.

Indonesia merupakan negara dengan populasi mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka legislasi hukum pidana Islam memainkan peran penting dalam sistem hukum nasional. Negara Indonesia telah mengakui Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional,

hal ini tercermin dalam adopsi berbagai undang-undang dan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam.

Di sisi lain, beberapa negara muslim lainnya juga telah menaruh perhatian serupa terhadap legislasi hukum pidana Islam tersebut. Implementasi hukum pidana Islam dapat bervariasi dari suatu negara ke negara lain, dengan beberapa negara yang menerapkannya secara langsung, sementara yang lain mencampurkan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut dengan hukum sekuler.

Dalam tulisan ini cakupan materi yang akan dibahas ialah terkait legislasi hukum pidana Islam, kedudukan hukum pidana Islam di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya, serta proses dan prosedur legislasi hukum pidana Islam di Indonesia dan di beberapa negara Muslim lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai legislasi hukum pidana Islam di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode analisis literatur terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai legislasi hukum pidana Islam di Indonesia dan beberapa negara Muslim serta dapat menghasilkan manfaat dalam pengimplementasian hukum pidana Islam dan mendorong perkembangan legislasi hukum pidana Islam di negara-negara Muslim untuk memperkuat identitas umat Islam dan menerapkan hukum pidana khusus bagi umat Muslim, yakni yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur dan data sekunder yang terkait dengan legislasi hukum pidana Islam. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait dengan perbandingan legislasi hukum pidana Islam di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya. Penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka (*literature review*). Tujuan dari tinjauan pustaka adalah sebagai alat pemecah masalah berdasarkan pemeriksaan menyeluruh dan kritis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Teknik analisis penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dari informasi untuk menjadi solusi yang mendasar dalam permasalahan. Sumber teori yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai dasar dan instrumen utama penelitian. Penelitian hukum adalah metode pengumpulan

informasi atau sumber tentang topik penelitian yang diakses dari berbagai sumber yang valid, relevan, serta kredibel.

PEMBAHASAN

Pengertian Legislasi Hukum Pidana Islam

Dalam KBBI, legislasi berarti “pembuatan undang-undang”. Menurut Anis Ibrahim, legislasi adalah proses pembuatan hukum untuk menghasilkan suatu hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Legislasi ialah merupakan pembentukan hukum secara tertulis yang tahapannya dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.

Sementara itu, hukum pidana Islam atau yang dapat disebut juga dengan *jinayah* atau *jarimah* ialah merupakan bagian dari hukum Islam dalam ruang lingkup muamalat. *Jinayah* atau *Jarimah* memiliki beberapa arti yakni, tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan lain sebagainya. Selain itu, hukum pidana Islam juga dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan pelanggaran-pelanggarannya akan disertai dengan hukuman atau sanksi yang telah ditentukan pula oleh Allah. Larangan hukum tersebut berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam agama (melanggar syariat Islam).

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa legislasi hukum pidana Islam ini adalah suatu proses pembuatan, penetapan, dan implementasi undang-undang serta peraturan yang mengatur tindak pidana dalam syariat Islam. Legislasi hukum pidana Islam dapat mencakup berbagai aspek, yakni klasifikasi tindak pidana, hukuman atau sanksi, serta mekanisme dalam penegakan hukum. Yang menjadi tujuan utama dari legislasi hukum pidana Islam ialah untuk menegakkan keadilan, menciptakan keamanan dan ketertiban, serta untuk melindungi hak asasi manusia.

Kedudukan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Hukum pidana Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak termasuk hukum nasional yang berlaku secara universal, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah diubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak termasuk dalam sistem hukum nasional, namun negara Indonesia juga mengakui adanya hukum pidana Islam dan telah terdapat daerah dengan otonomi khusus yang menerapkan hukum Islam dalam ranah hukum pidana.

Secara umum, hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah dalam ranah hukum perdata seperti pada beberapa aspek hukum keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Sedangkan, hukum pidana Islam tidak berlaku secara menyeluruh di Indonesia karena dapat menimbulkan pergejolakan sebab dianggap menyimpang dari norma hak asasi modern. Kedudukan hukum pidana Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan keragaman budaya dan agama di Indonesia, sehingga penerapan hukum pidana Islam harus sejalan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan keberagaman bangsa.

Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Namun, terdapat beberapa pengecualian di daerah dengan otonomi khusus seperti di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah menerapkan hukum Islam. Dasar hukum penerapan hukum Islam di provinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Perluasan Otonomi Aceh Menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Semenjak itu, dikeluarkanlah peraturan daerah atau yang disebut dengan Qanun Aceh.

Qanun Jinayat Aceh Sebagai Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Qanun ialah merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, qanun atau kanun, berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Sehingga disimpulkan bahwa pengertian dari qanun ialah merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini Aceh).

Dalam bahasa Arab, hukum pidana atau hukum publik disebut sebagai *al-ahkam al-jinayah* atau *al-fiqh al-jina'i*, yaitu hasil penalaran terhadap teks hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Sehingga apabila ketentuan-ketentuan yang ada dalam *al-ahkam al-jinayah* atau *al-fiqh al-jina'i* telah disahkan oleh eksekutif atau badan legislatif sebagai undang-undang suatu negara, maka rumusan tersebut akan disebut menjadi *al-qanun al-jina'i*.

Qanun yang ditetapkan Pemerintah Aceh sebagai *jinayat* terbagi menjadi empat aspek, yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syariat Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya,

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

Proses dan Prosedur Legislasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Apabila memungkinkan terjadinya dorongan oleh masyarakat Indonesia yang pro terhadap hukum Islam untuk dilakukan pengajuan rumusan legislasi hukum pidana Islam yang terpisah penerapannya dari hukum pidana dalam KUHP, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dijalankan sebelum dapat disahkan, yakni sebagai berikut:

1. Pengkajian dan Penyusunan Draft Undang-Undang

Proses awal legislasi ini dimulai dari berbagai pihak, seperti anggota parlemen, pemerintah, Kementerian Agama, Dewan Syariah Nasional, dan badan legislatif atau lembaga swadaya masyarakat. Yang dapat diawali dengan melakukan penelitian, diskusi, ataupun faktor perubahan kebutuhan sosial.

2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

RUU disusun oleh tim ahli yang terdiri dari pakar hukum, anggota parlemen, para ulama, dan atau pemangku kepentingan lainnya. RUU tersebut dapat memuat ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana Islam apabila relevan dan penting untuk disahkan.

3. Konsultasi dan Pembahasan

RUU kemudian dibahas dan dikonsultasikan secara intensif di berbagai forum, termasuk di dalam dan di luar lembaga legislatif. Proses pembahasan ini dapat melibatkan debat, diskusi, dan konsultasi dengan para ahli, pemangku kepentingan, serta masyarakat umum.

4. Pengesahan

Setelah melalui proses pembahasan, RUU kemudian dapat diajukan untuk dilakukan pengesahan di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika diperlukan. Pengesahan ini dapat melalui beberapa bacaan dan tahap pembahasan.

5. Penetapan Presiden

Setelah disahkan oleh DPR atau DPD, RUU tersebut dikirim kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang atau diberlakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi.

6. Pelaksanaan dan Evaluasi

Undang-undang yang telah disahkan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga berwenang terkait. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansinya dalam konteks perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum.

Kedudukan Hukum Pidana Islam di Beberapa Negara Muslim

1. Arab Saudi

Meski mengalami modernisasi yang luas serta industrialisasi, negara ini tetap mempertahankan hukum syariah secara umum. Di antara berbagai aspek syariah Islam yang secara tegas masih berlaku di negara ini adalah hukum Islam tentang kejahatan dan hukumannya (hukum pidana Islam). Di dunia Arab, hanya Yaman dan Arab Saudi yang terlepas dari perubahan-perubahan bidang hukum sebagaimana terjadi di dunia Arab. Terlepas dari pelaksanaannya sudah tepat atau belum di negara-negara ini, satu hal yang jelas ialah secara resmi dua negara tersebut tidak pernah menerima sistem sekuler Barat dalam bidang pengadilan atau perundang-undangan.

2. Yaman Utara

Di Yaman Utara, hukum pidana Islam yang termasuk ketentuan hudud, *qisas-diyat*, dan *ta'zir* telah berlaku sejak zaman dahulu. Konstitusi negara ini (1974) mendeklarasikan suatu komitmen yang kuat terhadap syariah dan memerintahkan negara untuk memiliki kodifikasi hukum nasional yang sesuai dengan hukum Islam. Pada tahun 1979, diundangkanlah kitab undang-undang acara pidana yang komprehensif. Ketentuan-ketentuan di dalamnya bersumber dari prinsip-prinsip dalam fikih Islam, khususnya dari mazhab Zaydi yang berlaku di wilayah tersebut.

3. Libya

Pada saat kemerdekaannya, Libya mengadopsi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1953 yang didasarkan pada sumber hukum Barat sebagaimana terefleksi dalam KUHP Mesir tahun 1949. Pada tahun 1971 dibentuk sebuah komisi untuk merevisi undang-undang negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kurang-lebih dalam waktu tiga tahun, komisi tersebut telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan menghasilkan naskah undang-undang perdata dan pidana. Negara ini juga diakui sebagai negara pertama yang melakukan kodifikasi hukum pidana Islam dengan teknik perundang-undangan modern. Di antara negara-negara yang menghapus atau merevisi hukum pidana modern mereka dan memperkenalkan kembali hukum pidana Islam, Libya adalah negara pertama yang melakukan tindakan tersebut.

4. Pakistan

Sejak terbentuknya Pakistan yang berpisah dari India di tahun 1947 hingga tahun 1979, Pakistan masih menggunakan KUHP India tahun 1860 yang kemudian disebut "*Pakistan Penal Code (PPC)*". Terkait hukum acaranya juga masih digunakan kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana India. Keduanya lalu mengalami perubahan, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap. Tuntutan terhadap islamisasi perundang-undangan telah marak sejak awal berdirinya negara Islam Pakistan. Dalam hal ini, konstitusi tahun 1973 juga telah menentukan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman untuk dilaksanakan. Namun setelah masa pemerintahan Zia ul-Haq, barulah pemerintah Pakistan berusaha menegakkan hukum-hukum syariah di negara tersebut.

5. Iran

Di masa Shah Iran, negara ini menggunakan kitab undang-undang yang menggunakan doktrin-doktrin hukum *civil* (kontinental). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan acara pidana disusun oleh sebuah komisi yang terdiri atas ahli-ahli pidana Prancis. Situasi kemudian berubah dengan terjadinya Revolusi Islam Iran yang kemudian mendeklarasikan bahwa di masa depan syariah Islam menjadi satu-satunya sumber dari semua perundang-undangan di negara ini. Pada tahun 1982, Dewan Peradilan Agung (*Supreme Judicial Council*) kemudian mengeluarkan satu proklamasi yang disebut *Bakhshnamah*, yang memerintahkan setiap pengadilan untuk tidak menggunakan setiap perundangan yang “tidak Islami” sebelum era Revolusi Islam, termasuk Kitab Undang-Undang Pidana (1926) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (1932).

6. Sudan

Setelah Sudan berada di bawah pemerintahan Inggris menjelang akhir abad ke-19, sejumlah undang-undang Inggris-India diberlakukan di negeri ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1860) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1898). Kemudian setelah merdeka, di bawah ketentuan Komisi Hukum Konstitusi dilakukanlah revisi undang-undang sehingga sesuai dengan “tradisi negara” ini. Konstitusi tetap yang baru diadopsi tahun 1973 telah mendeklarasikan syariah sebagai sumber hukum utama.

7. Turki, Mesir, Syria, Yordania, Oman, Negara-Negara Teluk, Aljazair dan Tunisia, Malaysia dan Indonesia

Hukum pidana yang berlaku di negara-negara ini bersumber dari hukum pidana Barat, KUHP India (bersumber dari hukum pidana Inggris), ataupun dari KUHP Prancis.

Hukum pidana di Turki bersumber pada KUHP Turki (*Turkish Penal Code*) tahun 1926 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya. KUHP tersebut masih berlaku hingga kini, sehingga tidak ada ruang bagi penerapan hukum-hukum pidana Islam seperti *hudud* di dalam hukum pidana negara ini.

Sementara itu di Mesir, sesudah lepas dari kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1874, menggunakan KUHP yang berdasarkan pada sumber-sumber Eropa. KUHP yang baru

yang kemudian lahir di tahun 1948 yang juga tidak jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Eropa. Meskipun menurut konstitusi Mesir tahun 1977 dinyatakan bahwa syariah Islam menjadi sumber utama perundangan Mesir, nyatanya KUHP Mesir 1948 tetap berlaku tanpa perubahan yang berarti.

Tidak berbeda dengan KUHP Mesir, KUHP Syria juga tidak menjadikan syariah Islam sebagai sumber rujukannya. Hukuman yang diterapkan menurut KUHP negara ini adalah hukuman mati, penjara seumur hidup dan waktu tertentu, dan denda. Pengadilan syariah yang ada di negara ini diatur berdasarkan undang-undang Syria tentang Kekuasaan Peradilan tahun 1961, yang tidak memiliki yurisdiksi untuk kasus-kasus kriminal, termasuk tidak menerapkan ketentuan hudud.

Di Yordania, berlaku hukum pidana yang diatur dalam KUHP baru Yordania yang bersumber dari KUHP Mesir 1948 dan KUHP Syria 1949. Seperti halnya Mesir dan Turki, di negara ini juga tidak ada ruang bagi hudud dan qisas, dan lain-lain.

Irak, negara Arab yang berbatasan dengan Iran ini pada awalnya menggunakan “Bagdad Penal Code 1918” dan “Bagdad Criminal Procedure Code 1919” yang bersumber dari KUHP India 1860 dan KUH Acara Pidana India 1898. Di tahun 1970 Irak mengesahkan KUHP dan KUH Acara Pidana sendiri. Ketentuan-ketentuan dalam kedua kitab undang-undang ini juga berasal dari sumber-sumber Barat dan juga merefleksikan pandangan sosialis tentang kejahatan dan hukuman. Maka, hukum pidana Islam tidak berlaku di negara ini.

Sementara itu, di Kesultanan Oman yang menjadi sumber utama hukum pidananya adalah “The Omani Penal Code (KUHP Oman)” tahun 1974 atau biasa disebut Qanun al-Jaza’ al-Omani. Hukuman yang diterapkan antara lain hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup maupun untuk waktu tertentu dan denda. Hukuman potong tangan, rajam, dan cambuk tidak dikenal dalam hukum pidana Oman.

Negara-negara teluk juga tidak melaksanakan hukum pidana Islam. Bahrain seperti halnya Irak, menggunakan KUHP dan KUH Acara Pidana India yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab serta dengan beberapa perubahan, dan ketentuan dasarnya yang masih berlaku hingga kini. Lalu, Kuwait menerapkan KUHP Kuwait tahun 1961 yang memberikan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, denda, pengasingan, dan lain-lain. Begitu pula KUHP Qatar juga didasarkan pada sumber-sumber Barat terutama dari Prancis. Sedangkan di Uni Emirat Arab berlaku campuran antara hukum Islam, hukum adat dan unsur-unsur pidana dan acara pidana modern.

Selama dominasi politik Prancis di Afrika, sistem hukum yang berlaku di Aljazair dan Tunisia telah sepenuhnya di Baratkan, termasuk hukum pidana dan acara pidana. Setelah kemerdekaan hukum-hukum tersebut masih terus diberlakukan setelah disesuaikan dengan kondisi negara-negara tersebut.

Selain itu di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia yang hingga kini juga masih menggunakan hukum pidana yang bersumber dari sumber-sumber hukum pidana Barat, namun di Malaysia telah ada unsur-unsur hukum pidana Islam yang masuk dalam kompetensi pengadilan syariah. Malaysia memiliki sistem campuran. Di negara ini, sistem peradilan pidana yang berlaku didasarkan pada hukum pidana model India. KUHP India 1860 dan KUH Acara Pidana 1898 diadaptasi dengan kondisi lokal dengan perubahan-perubahan tetapi secara umum masih tetap menjadi sumber hukum pidana dan acara pidana di Malaysia. Meski demikian ketentuan-ketentuan pidana yang bersumber dari ajaran Islam diterapkan dan menjadi kompetensi pengadilan syariah (syariah court), yakni dengan menggunakan sistem hukum acara dan pembuktian syariah. Sehingga, pemberlakuannya terpisah dari pengadilan pidana umum. Namun, hudud dan qisas-diyat juga tidak diberlakukan di negara ini.

Sama halnya Indonesia yang hingga kini masih menggunakan KUHP Belanda (Wetboek van Strafrech 1915), yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan berlakunya di Indonesia dengan beberapa perubahan yang sesuai. Pemerintah sendiri telah membentuk panitia penyusun KUHP nasional sejak 1973/1977 dan kini naskah KUHP nasional telah dibahas di DPR, namun RUU KUHP nasional juga tidak menjadikan syariah Islam sebagai sumbernya. Lain halnya dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memiliki kewenangan otonomi khusus dalam pemberlakuan syariah Islam (termasuk hukum pidana Islam).

Proses dan Prosedur Legislasi Hukum Pidana Islam di Beberapa Negara Muslim

Proses dan prosedur legislasi hukum pidana Islam memiliki beragam tahapan di setiap negara Muslim. Secara umum terdapat beberapa tahapan dalam proses dan prosedur legislasi hukum pidana Islam di beberapa negara Muslim, yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pembahasan draft undang-undang yang dapat dimulai dari pemerintah, badan legislatif, kelompok keagamaan, dan atau masyarakat umum. Inisiasi ini dapat berawal dari kebutuhan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam pidana atau menanggapi isu-isu sosial tertentu yang dianggap penting.
2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disusun oleh tim ahli yang terdiri dari pakar hukum Islam, ulama, anggota parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Pengujian konsitusionalitas. Di beberapa negara, RUU yang diajukan harus diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi negara tersebut. Hal ini menjadi penting dalam kasus negara-negara dengan sistem hukum yang bersifat sekuler atau memiliki konstitusi yang membatasi pengaruh agama dalam pembuatan undang-undang.
4. Pembahasan di badan legislatif negara, seperti parlemen atau majelis rakyat. Proses pembahasan ini melibatkan debat, diskusi, dan konsultasi dengan para anggota legislatif serta pemangku kepentingan lainnya.
5. Pengesahan oleh badan legislatif negara yang dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau persetujuan mayoritas anggota legislatif.
6. Tanda tangan atau persetujuan oleh kepala negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan konstitusi negara tersebut.

Penegakan hukum atas undang-undang yang telah disahkan tersebut kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dan atau lembaga-lembaga terkait. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum negara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pidana Islam yang baru disahkan tersebut. Lalu juga akan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat direvisi jika dibutuhkan, agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

KESIMPULAN

Legislasi hukum pidana Islam ialah suatu proses pembuatan, penetapan, dan implementasi undang-undang serta peraturan yang mengatur tindak pidana dalam syariat Islam. Legislasi hukum pidana Islam mencakup berbagai aspek, seperti klasifikasi tindak pidana, hukuman atau sanksi, serta mekanisme penegakan hukum. Tujuan legislasi hukum pidana Islam adalah untuk menegakkan keadilan, menciptakan keamanan dan ketertiban, serta untuk melindungi hak asasi manusia.

Hukum pidana Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak termasuk hukum nasional yang berlaku secara universal, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah diubah dan disesuaikan dengan Pancasila sehingga menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak termasuk dalam sistem hukum nasional, namun negara Indonesia juga mengakui adanya hukum pidana Islam

Di Indonesia, hukum pidana Islam tidak diberlakukan secara universal dan ketat, namun terdapat beberapa pengecualian di daerah dengan otonomi khusus seperti di Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan hukum Islam atau yang disebut dengan Qanun Aceh.

Sementara itu, di beberapa negara Muslim terdapat perbedaan dalam penerapan hukum pidana Islam yakni ada yang menerapkan secara universal dan ketat namun beberapa negara lainnya menerapkannya secara lebih fleksibel dan atau tidak diberlakukan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. A., & Lubis, Z. (2019). Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar. Jakarta: Kencana.
- Emzaed, A. M. (2014). Prospek Hukum Islam Dalam Konstelasi Hukum Nasional. *Jurnal Kajian Islam*, 6(1).
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1).
- Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2).
- Hidayat, T. (2015). Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 3(4).
- Magfirah, A.-K. N., et al. (2022). Dinamika Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku)*, 1(1).
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Media Syariah*, 13(2).
- Munajat, M. (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Miqot*, 13(2).
- Santoso, T. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. (2010). Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press.